



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 307/PDT.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. I Nyoman Sudana, NIK 5171010202800012, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Denpasar 02 Pebruari 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl Raya Diponegoro Br.Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar. Telp. 087860987766.
2. Kadek juni Artini, NIK 5171016006880004, jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Denpasar 20 Juni 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl Raya Diponegoro Br.Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, Telp. 082145779943 , selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Dps, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan pengesahan Perkawinan, dengan alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah disahkan menurut hukum di negara Republik Rakyat Tiongkok agar sah pula di mata hukum negara Republik Indonesia.

Adapun dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 26 Pebruari 2005, sesuai akta perkawinan nomor: 301/K/2010.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon:
  - a. Putu Mira Juliantini , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 16 Juli 2005 (lajang)
  - b. Ni Kadek Ary Oktarini, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 11 Oktober 2010 (lajang)
  - c. Ni Komang Tri Aprilia, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 6 April 2022 (lajang)
3. Bahwa anak para pemohon yang no.1 yang bernama Putu Mira Juliantini telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Br.Karang Suwung , Kelurahan Pedungan pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 dengan seorang Laki-Laki bernama I Made Dwiky Suputra.
4. Oleh karena anak dari pemohon yang bernama Putu Mira Juliantini belum berusia 19 tahun, Untuk bisa anak para pemohon membuat akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon mohon agar bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang bernama Putu Mira Juliantini dengan I Made Dwiky Suputra, yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Br.Karangsuwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 18 April 2022.
3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama Putu Mira Juliantini kepada kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, untuk diterbitkan akta perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, kemanusiaan, dan masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian Hakim Yang Terhormat yang memeriksa Permohonan ini secara arif dan bijaksana, dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama I Nyoman Sudana , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Kadek Juni Artini , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/K/2010 atas nama I Nyoman Sudana dan Kadek Juni Artini , tanggal 19 Pebruari 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112/Ist. DS/2010 atas nama Putu Mira Juliantini , tanggal 11 Maret 2010 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Sudana NO. 5171010612070006, tanggal 15 Oktober 2020 ,diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi surat Keterangan Kawin Agama Hindu N0 32/PU/Ds.P/IV/2022 tanggal 18 April 2022 , diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang,bahwa terhadap surat – surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## **SAKSI I: I WAYAN SUMARIANA .**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga dimana saksi adalah sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini karena Para Pemohon yang bernama **I Made Dwiky Suputra** mempunyai pacar yang bernama **Putu Mira Juliantini** , dimana saat ini pacarnya yaitu **Putu Mira**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Dps



**Juliantini** , sedang hamil dan mengandung janin dari hubungan pacaran mereka tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama tersebut saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua Para Pemohon merestui mereka menikah;
- Bahwa benar nantinya yang akan berstatus sebagai Purusa dari perkawinan tersebut adalah anak Para Pemohon;

**SAKSI II. I NYOMAN GENDRA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon cucu saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini karena Para Pemohon yang bernama pokoknya **I Made Dwiky Suputra** mempunyai pacar yang bernama, dimana saat ini pacarnya yaitu **Putu Mira Juliantin** , sedang hamil dan mengandung janin dari hubungan pacaran mereka tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama tersebut saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua Para Pemohon merestui mereka menikah;
- Bahwa benar nantinya yang akan berstatus sebagai Purusa dari perkawinan tersebut adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya memahami pada pokoknya **I Made Dwiky Suputra dan Putu Mira Juliantini**, merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga tidak bisa menikah, oleh karena itu membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **I Made Dwiky Suputra** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Putu Mira Juliantini**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: I Nyoman Sumariana dan I Nyoman Gendra;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perubahan dalam Pasal 7, menyebutkan:

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3. *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kedua Para Pemohon yang bernama **I Made Dwiky Suputra** mempunyai pacar yang bernama **Putu Mira Juliantini**, yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa kedua anak tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, sehingga anak hamil sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa akibat kehamilan tersebut, kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui jika Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Raya Diponegoro Br.Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar , yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta baik Para Pemohon dan anaknya yang bernama **Putu Mira Juliantini** semuanya beragama Hindu, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur dengan lengkap syarat-syarat dan tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan Hakim mengadili permohonan berdasarkan azas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas-azas tersebut, Hakim telah menanyakan kepada anak **I Made Dwiky Suputra** , yang pada pokoknya menerangkan didepan persidangan menyadari keinginannya menikah dengan **Putu Mira Juliantini**, demi mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan pacarnya tersebut hamil, karena itu perkawinan adalah jalan yang terbaik untuk menjamin identitas anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, dan sesuai ketentuan UU bahwa usia perkawinan baik pria/wanita harus berusia 19 tahun, maka terhadap **I Made Dwiky Suputra** yang baru berumur 17 Tahun, maka permohonan dispensasi kawin ini adalah beralasan hukum;



Menimbang, bahwa dengan keadaan Anak yang sedang mengandung, maka status anak yang akan lahir juga harus mendapat perhatian, oleh karena itu dispensasi kawin dalam hal ini akan sangat bermanfaat bagi Anak Para Pemohon, untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan yang mendesak dalam situasi Para Pemohon, dimana anak **Putu Mira Juliantini** sedang mengandung, oleh karena itu dengan adanya pernyataan didepan persidangan tentang kesiapan mental dan kondisi psikologis Anak yang stabil serta kesiapan Anak untuk membangun kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Anak **I Made Dwiky Suputra** dan **Putu Mira Juliantini**, tentang tantangan di dalam membangun rumah tangga, dan tanggung jawab menjaga kerukunan dalam perkawinan, sesuai Pasal 12;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf d P.P. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Para Pemohon telah memperoleh Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan untuk menikahkannya anaknya, diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk peradilan volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang Bernama Putu Mira Juliantini dengan I Made Dwiky Suputra, yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Br.Karangsuwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 18 April 2022.
3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang Bernama Putu Mira Juliantini kepada kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, untuk diterbitkan akta perkawinan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **30 Mei 2022**, oleh kami: **A.A M Aripathi Nawaksara, SH., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.**

**A.A M Aripathi Nawaksara, SH.,M.H**



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp 125.000,00

( seratus dua puluh lima ribu rupiah)